



PUTUSAN
Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUBANDI;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa, ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 24 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 18 April 2022, Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 20 April 2022, Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) NO.REG.PERK. PDM - 102/MKS/Eoh.2/04/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUBANDI bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi AMIRUDDIN AZHAR.
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi ANDI AGUM PUTRA.
 - 1 (satu) (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi ANDI MUHAMMAD VIKRA.
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi AZHAR YUNUS.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUBANDI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 WITA, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi korban Azhar Yunus di Jl. Manunggal 31 BLKG No.40 Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa SUBANDI keluar rumah untuk membeli chip, dan saat berjalan kaki terdakwa melihat pemilik rumah Lk. Azhar Yunus keluar menggunakan sepeda motor membuang sampah, dan saat itu terdakwa melihat pintu rumahnya terbuka, lalu terdakwa masuk dan melihat banyak orang yang sedang tertidur dan handphone miliknya masing-masing disimpan di dekatnya, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil handphone yang berjumlah 6 (enam) unit, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah Lk. Azhar Yunus;
- Bahwa adapun 6 (enam) unit Handphone yang di ambil terdakwa antara lain:
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max warna Biru langit dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam milik Saksi Korban Amiruddin Azhar;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna Hitam milik Lk. Andi Agum Putra;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam milik Lk. Andi Muhammad Vikra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam milik Lk. Azhar Yunus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp Samsung kepada Pr. Sri Rahayu Als Ayu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dos dan cas, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp OPPO kepada Lk. Bogel seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit Hp merk VIVO kepada Lk. Anton Siala Als Dg. Siala seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ke Toko Conter Venus di Jl. Ngeppe membawa 1 (satu) unit Hp Samsung untuk Terdakwa Software, dan 2 (dua) unit Hp merk Iphone terdakwa bungkus plastik warna hitam dan menyimpannya di dekat rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUBANDI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 WITA, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi korban Azhar Yunus di Jl. Manunggal 31 BLKG No.40 Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa SUBANDI keluar rumah untuk membeli chip, dan saat berjalan kaki terdakwa melihat pemilik rumah Lk. Azhar Yunus keluar menggunakan sepeda motor membuang sampah, dan saat itu terdakwa melihat pintu rumahnya terbuka, lalu terdakwa masuk dan melihat banyak orang yang sedang tertidur dan handphone miliknya masing-masing disimpan di dekatnya, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil handphone yang berjumlah 6 (enam) unit, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah Lk. Azhar Yunus;
- Bahwa adapun 6 (enam) unit Handphone yang di ambil terdakwa antara lain:
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max warna Biru langit dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam milik Saksi Korban Amiruddin Azhar;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna Hitam milik Lk. Andi Agum Putra;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam milik Lk. Andi Muhammad Vikra;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam milik Lk. Azhar Yunus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp Samsung kepada Pr. Sri Rahayu Als Ayu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dos dan cas, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp OPPO kepada Lk. Bogel seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit Hp merk VIVO kepada Lk. Anton Siala Als Dg. Siala Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ke Toko Conter Venus di Jl. Ngeppe membawa 1 (satu) unit Hp Samsung untuk Terdakwa Software, dan 2 (dua) unit Hp merk Iphone terdakwa bungkus plastik warna hitam dan menyimpannya di dekat rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut

1. Saksi AMIRUDDIN AZHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak di paksa maupun dalam keadaan tertekan;
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sekarang ini, sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang-barang didalam rumah saksi;
 - Bahwa adapun Terdakwa yang sekarang ini yang diduga yang melakukannya, sebagaimana pengakuannya pada saat dikantor polisi dan terdakwa tinggal tidak jauh dari rumah saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Manunggal 31 BLKG No.40 Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang di dalam rumah yaitu 6 (enam) unit HP (handphone) berupa 1 (satu) unit Merk HP Iphone 13 Pro Max warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO V7 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Merk Samsung J3 Pro warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung A20 warna Hitam, 1 (satu) unit Merk Iphone XR warna Hitam, 1 (satu) unit Merk OPPO A16 warna Hitam;
- Bahwa Peristiwa tersebut dapat terjadi berawal pada saat itu saksi sementara tidur di ruang tamu sekitar pukul 02.40 Wita., lalu sekitar pukul 05.30 Wita orang tua saksi yaitu saksi AZHAR YUNUS hendak melaksanakan Shalat Subuh, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil Handphone yang ada ketika orang yang masih ada didalam rumah sedang tertidur;
- Bahwa 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut masih digunakan dan dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa, pemilik dari 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut yaitu: 1 (satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max warna Biru langit dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam adalah milik saksi, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam milik ANDI AGUM PUTRA, 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam milik ANDI MUHAMMAD VIKRA, 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna Hitam milik ANDI AGUM PUTRA dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam milik AZHAR YUNUS;
- Adapun nilai 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut sebesar Rp41.000.000,00 (empat satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi ataupun pemilik dari masing-masing pemilik HP (handphone) tersebut tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AZHAR YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak di paksa maupun dalam keadaan tertekan;
- bahwa saksi dihadapkan dalam perkara terdakwa sekarang ini, Sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang-barang didalam rumah anak saksi yaitu saksi AMIRUDDIN AZHAR;
- Bahwa adapun Terdakwa yang sekarang ini yang diduga yang melakukannya, sebagaimana pengakuannya pada saat dikantor polisi dan terdakwa tinggal tidak jauh dari rumah saksi AMIRUDDIN AZHAR;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Manunggal 31 BLKG No.40 Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Adapun barang-barang yang hilang di dalam rumah yaitu 6 (enam) unit HP (handphone) diantaranya berupa 1 (satu) unit Merk HP Iphone 13 Pro Max warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO V7 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Merk Samsung J3 Pro warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung A20 warna Hitam, 1 (satu) unit Merk Iphone XR warna Hitam, 1 (satu) unit Merk OPPO A16 warna Hitam;
- Bahwa kondisi atau keadaan rumah anak saksi, sebelum peristiwa kehilangan itu terjadi yaitu banyak keluarga datang karena mau ziarah kubur hari ke-7 (tujuh) sehingga banyak yang bermalam di rumah dan tidurnya di ruang tamu, sehingga pada malam itu keluarga menyimpan Handphonenya di dekat tempat tidurnya, termasuk saksi tidur di ruang tamu, kemudian pada pukul 05.00 wita saksi seorang diri pergi sholat subuh ke mesjid, dan selesai sholat saksi kembali lagi ke rumah dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki duduk di atas bentor sambil main HP, namun tidak mengenal kedua orang itu karena masih gelap, selanjutnya saksi mengambil sampah di dapur untuk saksi buang ke tempat sampah berjarak kurang lebih 500 meter dan saat saksi keluar saksi hanya menutup rapat pintu rumah dan pagar saksi tidak tutup dan terlihat laki-laki 2 (dua) orang masih di atas bentor yang tidak jauh dari rumah dan saksi tetap keluar buang sampah, namun setelah saksi pulang ke rumah, kemudian anak saksi dan keluarga melapor bahwa Handphone 6 (enam) unit tersebut hilang sehingga saksi kaget, dan keluar rumah untuk mengecek laki-laki yang di bentor namun sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah pintu rumah saksi tutup namun tidak terkunci, tetapi pintu pagar terbuka;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut masih digunakan dan dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa , saksi mengetahuinya, pemilik dari 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut yaitu: 1 (satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max warna Biru langit dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam adalah milik saksi AMIRUDDIN AZHAR, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam milik ANDI AGUM PUTRA, 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam milik ANDI MUHAMMAD VIKRA, 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna Hitam milik ANDI AGUM PUTRA dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam milik saksi;
- Bahwa adapun nilai 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut sebesar Rp41.000.000,00 (empat satu juta rupiah);
- Bahwa saksi ataupun pemilik dari masing-masing pemilik HP (handphone) tersebut tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDI MUHAMMAD VIKRA VAIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak di paksa maupun dalam keadaan tertekan;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai dalam perkara terdakwa sekarang ini, sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang-barang didalam rumah sepupu saksi yaitu saksi AMIRUDDIN AZHAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Manunggal 31 BLKG No.40 Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa adapun barang-brang yang hilang di dalam rumah yaitu 6 (enam) unit HP (handphone) diantara berupa 1 (satu) unit Merk HP Iphone 13 Pro Max warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO V7 Plus warna Hitam, 1 (satu) unit Merk Samsung J3 Pro warna Hitam, 1 (satu) unit Samsung A20 warna Hitam, 1 (satu) unit Merk Iphone XR warna Hitam, 1 (satu) unit Merk OPPO A16 warna Hitam;



- Bahwa kondisi atau keadaan rumah, sebelum peristiwa kehilangan itu terjadi yaitu banyak keluarga datang karena mau ziarah kubur hari ke-7 (tujuh) sehingga banyak yang bermalam di rumah dan tidurnya di ruang tamu, sehingga pada malam itu keluarga menyimpan Handphonenya di dekat tempat tidurnya, termasuk saksi tidur di ruang tamu, dimana semenjak almarhum ALWIAH AZHAR sakit, saksi bermalam di rumah tersebut untuk berjaga-jaga dan pada saat itu saksi tidur pada pukul 04.00 wita dan menyimpan Handphone saksi di sebelah kanan saksi dengan posisi sedang di charge, dan pada pagi hari sekitar pukul 05.30 HP saksi sudah tidak ada, kemudian pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa ditangkap;
- Bahwa, 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut masih digunakan dan dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahuinya, pemilik dari 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut yaitu: 1 (satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max warna Biru langit dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam adalah milik saksi AMIRUDDIN AZHAR, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam milik ANDI AGUM PUTRA, 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam milik Saksi, 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna Hitam milik ANDI AGUM PUTRA dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam milik saksi AZHAR YUNUS;
- Bahwa adapun nilai 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut sebesar Rp41.000.000,00 (empat satu juta rupiah);
- Bahwa saksi ataupun pemilik dari masing-masing pemilik HP (handphone) tersebut tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak di paksa maupun dalam keadaan tertekan;
- Bahwa dalam perkara yang sekarang ini Terdakwa hadapi sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Manunggal 31 BLKG No.40, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max warna Biru Langit;
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna Hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam;
- Bahwa awalnya terdakwa keluar rumah untuk rencana beli chip yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan saat saksi berjalan kaki terdakwa melihat pemilik rumah keluar menggunakan sepeda motor membuang sampah dan terdakwa lihat pintu rumahnya juga terbuka, lalu terdakwa masuk ke rumah dan terdakwa lihat banyak orang yang sementara tertidur dan HP miliknya masing-masing disimpan di dekatnya, lalu terdakwa pun memungut semua yang terdakwa lihat yang berjumlah 6 (enam) unit, dan memasukkan ke kantong celana terdakwa, kemudian pulang ke rumah terdakwa lalu tidur;
- Bahwa adapun keadaan atau kondisi rumah korban dimana rumah tersebut memiliki pagar, namun terbuka dan pintu rumah juga terbuka, dan tidak ada orang yang melihat terdakwa karena semua korban sementara tidur karena rumah tersebut baru melaksanakan acara takziah;
- Bahwa 6 (enam) unit yang terdakwa berhasil ambil, kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa membawa 4 (empat) unit HP, 2 (dua) unit HP Samsung, 1 (satu) unit HP OPPO, dan 1 (satu) unit HP VIVO. Pertama terdakwa jual HP Samsung ke seorang perempuan bernama AYU seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dos dan charger, dan selanjutnya



terdakwa jual HP merk OPPO ke seorang laki-laki bernama BOGEL seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa pergi ke rumah seorang yang bernama DG. SIALA menjual HP merk VIVO Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa ke Toko Konter Venus milik seorang bernama FERRY MANOPO di Jalan Dg. Ngepe membawa HP merk Samsung untuk terdakwa softwear, dan 2 (dua) HP masing-masing IPHONE terdakwa bungkus plastik warna hitam dan menyimpannya di dekat rumah korban karena setuju terdakwa Iphone gampang dilacak, jadi terdakwa kembalikan di dekat rumah korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan bukan merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana karena melakukan perbuatan tidak pidana yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam;
- 1 (satu) (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah pengambilan barang milik orang lain yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Manunggal 31 BLKG No.40, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa benar adapun barang milik orang lain yang terdakwa ambil yaitu: 6 (enam) unit HP (handphone) dan pemilik dari masing-masing 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut yaitu: 1 (satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max warna Biru langit dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam adalah milik saksi AMIRUDDIN AZHAR, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam milik ANDI AGUM PUTRA, 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam milik Saksi, 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna Hitam milik ANDI AGUM PUTRA dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam milik saksi AZHAR YUNUS;
- Bahwa benar nilai 6 (enam) unit HP (handphone) tersebut sebesar Rp41.000.000,00 (empat satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dapat mengambil HP tersebut awalnya terdakwa keluar rumah untuk rencana beli chip yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan saat saksi berjalan kaki terdakwa melihat pemilik rumah keluar menggunakan sepeda motor membuang sampah dan terdakwa lihat pintu rumahnya juga terbuka, lalu terdakwa masuk ke rumah dan terdakwa lihat banyak orang yang sementara tertidur dan HP miliknya masing-masing disimpan di dekatnya, lalu terdakwapun memungut semua yang terdakwa lihat yang berjumlah 6 (enam) unit, dan memasukkan ke kantong celana terdakwa, kemudian pulang ke rumah terdakwa lalu tidur;
- Bahwa benar keadaan atau kondisi rumah korban tersebut memiliki pagar, namun terbuka dan pintu rumah juga terbuka, dan tidak ada orang yang melihat terdakwa karena semua korban sementara tidur karena rumah tersebut baru melaksanakan acara takziah;
- Bahwa benar 6 (enam) unit yang terdakwa berhasil ambil, kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa membawa 4 (empat) unit HP, 2 (dua) unit HP Samsung, 1 (satu) unit HP OPPO, dan 1 (satu) unit HP VIVO. Pertama terdakwa jual HP Samsung ke seorang perempuan bernama AYU seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dos dan charger, dan



selanjutnya terdakwa jual HP merk OPPO ke seorang laki-laki bernama BOGEL seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa pergi ke rumah seorang yang bernama DG. SIALA menjual HP merk VIVO Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa ke Toko Konter Venus milik seorang bernama FERRY MANOPO di Jalan Dg. Ngepe membawa HP merk Samsung untuk terdakwa softwear, dan 2 (dua) HP masing-masing IPHONE terdakwa bungkus plastik warna hitam dan menyimpannya di dekat rumah korban karena setahu terdakwa Iphone gampang dilacak, jadi terdakwa kembalikan di dekat rumah korban;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan bukan merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pidana karena melakukan perbuatan tidak pidana yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu: Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SUBANDI adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932); Menimbang, bahwa Bahwa benda atau barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja, orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap pada hari hari Senin tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di Jalan Manunggal 31 BLKG No.40 Kec. Tamalate Kota Makassar saat itu berawal ketika terdakwa SUBANDI keluar rumah untuk membeli chip, dan saat berjalan kaki terdakwa melihat pemilik rumah Lk. Azhar Yunus keluar menggunakan sepeda motor membuang sampah, dan saat itu terdakwa melihat pintu rumahnya terbuka, lalu terdakwa masuk dan melihat banyak orang yang sedang tertidur dan handphone miliknya masing-masing disimpan di dekatnya, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil handphone yang berjumlah 6 (enam) unit, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah Lk. Azhar Yunus. Adapun 6 (enam) unit Handphone;

Menimbang, bahwa terungkap sebagaimana fakta hukum awalnya terdakwa keluar rumah untuk rencana beli cip yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan saat saksi berjalan kaki terdakwa melihat pemilik rumah keluar menggunakan sepeda motor membuang sampah dan terdakwa lihat pintu rumahnya juga terbuka, lalu terdakwa masuk ke rumah dan terdakwa lihat banyak orang yang sementara tertidur dan HP miliknya masing-masing disimpan di dekatnya, lalu terdakwapun memungut semua yang terdakwa lihat yang berjumlah 6 (enam) unit handphone, dan memasukkan ke kantong celana terdakwa, kemudian pulang ke rumah terdakwa lalu tidur;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pemilik dari 6 (enam) unit handphone yaitu:

- 1 (satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max warna Biru langit dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam milik Saksi Korban Amiruddin Azhar;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna Hitam milik Lk. Andi Agum Putra;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam milik Lk. Andi Muhammad Vikra;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam milik Lk. Azhar Yunus;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan “secara melawan hukum” dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in strijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer); Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara mealwan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain sematamata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap setelah terdakwa melakukan mengambil 6 (enam) unit handphone tersebut, kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa membawa 4 (empat) unit HP, 2 (dua) unit HP Samsung, 1 (satu) unit HP OPPO, dan 1 (satu) unit HP VIVO. Pertama terdakwa jual HP Samsung ke Pr. AYU seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dos dan charger, dan selanjutnya terdakwa jual HP merk OPPO ke Lk. BOGEL seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Lk. DG. SIALA menjual HP merk VIVO Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa ke Toko Konter Venus milik Lk. FERRY MANOPO di Jalan Dg. Ngepe membawa HP merk Samsung untuk terdakwa soper, dan 2 (dua) HP masing-masing IPHONE terdakwa bungkus plastik warna hitam dan menyimpannya di dekat rumah korban karena setahu terdakwa Iphone gampang dilacak, jadi terdakwa kembalikan di dekat rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah bertindak seolah-olah 6 (enam) unit handphone yang terdakwa ambil adalah miliknya sendiri;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu dengan kemauannya yang berhak.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah diartikan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terungkap sebagaimana fakta hukum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan Manunggal 31 BLKG No.40 Kec. Tamalate Kota Makassar saat itu berawal ketika terdakwa SUBANDI keluar rumah untuk membeli chip dan saat berjalan kaki terdakwa melihat pemilik rumah saksi Azhar Yunus keluar menggunakan sepeda motor membuang sampah, dan saat itu terdakwa melihat pintu rumahnya terbuka, lalu terdakwa masuk dan melihat banyak orang yang sedang tertidur dan handphone miliknya masing-masing disimpan di dekatnya, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil handphone yang berjumlah 6 (enam) unit, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi Azhar Yunus. Adapun 6 (enam) unit Handphone yang di ambil terdakwa, yaitu:

- 1 (satu) unit HP Merk Iphone 13 Pro Max warna Biru langit dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam milik Saksi Korban Amiruddin Azhar;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Iphone XR warna Hitam milik Lk. Andi Agum Putra;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam milik Lk. Andi Muhammad Vikra;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam milik Lk. Azhar Yunus;

kemudian terdakwa kembali kerumahnya, lalu tidur;

Menimbang, bahwa ditilik waktu dan tempat kejadian pengambilan 6 (enam) unit Handphone tersebut sebagaimana terungkap fakta di atas yaitu sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa masuk dan melihat banyak orang yang sedang tertidur dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone miliknya masing-masing disimpan di dekatnya, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil handphone yang berjumlah 6 (enam) unit. maka Majelis Hakim berpendapat 6 (enam) unit Handphone tersebut diambil Terdakwa pada malam hari di sebuah halaman pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya milik AMIRUDDIN AZHAR;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan merugikan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi vonis hukuman penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO V7 Plus warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi AMIRUDDIN AZHAR.
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung J3 Pro warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi ANDI AGUM PUTRA.
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20 warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi ANDI MUHAMMAD VIKRA.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A16 warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi AZHAR YUNUS

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, TIMOTIUS DJEMEY, S.H., sebagai Hakim Ketua, DODDY HENDRASAKTI, S.H., dan SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANDI ILFIAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.,

Ttd.

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.